

**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**DESA TAHUN 2023**



**DESA PUYUNG**  
**KECAMATAN JONGGAT**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**2023**



**PERATURAN DESA PUYUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUYUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**



DESA : PUYUNG  
KECAMATAN : JONGGAT  
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH



KEPALA DESA PUYUNG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA PUYUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUYUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUYUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Nomor      Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor      );
11. Peraturan Bupati Nomor      Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor      );

12. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor );
13. Peraturan Desa Nomor 7 Puyung Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Puyung Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Puyung Tahun 2023 (Lembaran Desa Puyung Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Puyung Tahun 2023 Nomor 1);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUYUNG**

**dan**

**KEPALA DESA PUYUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.694.573.315,08
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.473.367.669,57
b. Bidang Pembangunan	Rp. 584.389.578,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 333.370.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 283.361.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 133.200.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.807.688.247,57</u>
Surplus/Defisit	Rp. (113.114.932,49)
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 113.114.932,49
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 00,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 113.114.932,49
=====	

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran.

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Penjabaran APBDes.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Puyung  
pada tanggal 11-01-2023  
KEPALA DESA PUYUNG  
FARIS HUSAIN ARIY M



Diundangkan di Puyung  
pada tanggal 11-01-2023  
KECAMATAN JOMBANG  
SEKRETARIAT DESA  
PUYUNG  
FARIS HUSAIN ARIY M



LEMBARAN DESA PUYUNG TAHUN 2023 NOMOR 2

# BERITA ACARA

NOMOR : 1.../I/Des.Puyung/202

Nomor : 1.../I/BPD/202

## KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PUYUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUYUNG TAHUN ANGGARAN 202

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **FARIHAN HADI S, SE** : Kepala Desa Puyung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Puyung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HAJI SAIPUDDIN** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung
3. **JALALUDIN** : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung,  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Puyung Nomor Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Puyung Tahun Anggaran 202 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan melaksanakan Peraturan Desa Puyung Nomor 2 Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Puyung Tahun Anggaran 202 dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lombok Tengah untuk di evaluasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. **FARIHAN HADI S, SE** Penjabat Kepala Desa Puyung
2. **HAJI SAIPUDDIN** Ketua BPD Desa Puyung
3. **JALALUDIN** Wakil Ketua BPD Desa Puyung





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN JONGGAT  
DESA PUYUNG**

Alamat : Jln Raya Puyung – Praya Desa Puyung Kode Pos 83561

**DAFTAR HADIR : Musdes Pembahasan APBDes 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	FARHAN HADIS, SE	Lingkung laut	1
2	Harlinda Astiani	Lingkung Daye	2
3	Dian Handayani	Tegal watar	3
4	MUN SAIFUL FAHMI	GB Punik	4
5	KHARAL ANWAR	Lingkung laut	5
6	FATHURRAHMAN	LEMEREK	6
7	Uliendra Prawira	OTAK DESA	7
8	BASRAHI	SENGKULIT	8
9	WAHYUDI	Lingkung Daye	9
10	SUPARNA	MOSOH	10
11	Wahab	Kep Baru Mosoh	11
12	HSIRI	Kambay	12
13	Haerul Anwar	Watu	13
14	Edi Kurniawan	OTAK DESA	14
15	Ramdan	Desa Katur	15
16	SUMATANI	Bgt tngok	16
17	SANE DARTO	BUN BAO	17
18	Hasnadi	SARA	18
19	MADRUN	TAMAR DAYE	19
20	L. TOPAN, SW.	Pinggan	20
21	SUPRIYADI	BUNSUMPAK	21
22	SABARDI	Pambua	22
23	KARTINI	Cubuk punik	23
24	ASIATUN	Lingkung Daye	24
25	L. HUSEIN ARY M	Pedalaman	25
26	BO SEBILA	SINGARI	26
27	L. KHARMAN	-/-	27
28	SAPRIADI	BUNSUMPAK	28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33

34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40

Puyung, 2 - 01 - 2023

Pelaksana Kegiatan

  
.....  
.....



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH




KANTOR CAMAT JONGGAT


Alamat : Jalan Raya Batu Tulis, Kode Pos 83561

KETERANGAN	BERITA ACARA EVALUASI RAPBDes-P TA 2022
	DESA : PUYUNG
	TANGGAL : 11 Januari 2023
	TEMPAT : Kantor Camat Jonggat

Pada hari ini , **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Januari** Tahun 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa **Puyung** Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	LALE ANYS FAJRIANI, AP, M Si	
2.	ILHAM SUBARI, S. Sos.	
3.	ZAKARIA, SPd. MPd.	
4.	RAMDAN	
5.	H. SYAFIT, S. Ag.	
6.	AHMAD ABIDIN SALIM, S. Pd.I	





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KANTOR CAMAT JONGGAT

Jalan Raya Puyung, No Kode Post 83561

KEPUTUSAN CAMAT JONGGAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG :  
PENETAPAN HASIL EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PUYUNG TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT JONGGAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Membaca : berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Puyung tentang Perubahan APBDes Desa Puyung Tahun Anggaran 2023.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyung Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam eilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  8. Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 101 tahun 2021 tentang rncian anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2022
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK 07/2022\_Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
  12. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor .... )
  13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor .... ).
  14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor .... Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

Lampiran I. Keputusan Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 02 Tahun 2023

Tanggal : 11 Januari 2023.


Tentang : Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **Puyung** Tahun Anggaran 2023.

Daftar Hasil Evaluasi Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023

Desa Puyung

No	Ruang Lingkup Evaluasi	Hasil
1.	Aspek administrasi dan Legalitas	Telah sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2.	Aspek kebijakan dan Struktur APBDes	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum -

Ditetapkan di : Ubung  
pada tanggal : 11 Januari 2023

  
CAMAT JONGGAT,  
KECAMATAN  
JONGGAT  
LOMBOK TENGAH  
**LALE ARYS FAJRIANI, AP, M.Si.**  
Pembina Tingkat I/IV b.  
NIP. 197501031993 112 001

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **Puyung** Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puyung  
Pada tanggal : 11 Januari 2023.

  
CAMAT JONGGAT  
KECAMATAN  
JONGGAT  
**LANSYSAJRIANI, AP, M.Si.**  
Pembina tingkat I/IV b.  
NIP. 197501 031993 112001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;

## LEMBAR EVALUASI APBDes 2023

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH  
 KECAMATAN : Jonggat  
 DESA : Puyung

No	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas			<i>Surat Pengantar Nomor: / / 2023</i>	
1,1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap			<i>Berita Acara Kesepakatan BPD dan Pemerintah Desa, Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020, Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021</i>	
1,2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk
1,3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan APBDesa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian Administrasi dan Legalitas					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/ Perubahan APBDesa				
2,1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	



2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
-------	---	--	--	--	--

Kesimpulan Penilaian aspek Kebijakan Umum

2,2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Peraturan Desa terkait PADesa	<b>Pendapatan Asli Desa Rp. 14.000.000,00,-</b>
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	<b>Ada Peningkatan Pendapatan Transfer</b>
2.2.4	Pendapatan Lain-lain			Hasil koreksi belanja tahun sebelumnya = 0 00,-	

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian pendapatan \*

2,3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan Pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	<b>Tersistem dalam Aplikasi Siskeudes</b>
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa				
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyear</i> )				

	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa 2. Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD;			Total 30% Desa Puyung = Rp. 754.526.474,27 - yang digunakan Rp. 794.625.000,- diatas perhitungan belanja 30% APBDes	Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk BPD,			Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	Perbup Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD.
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis.			Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya.				Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian Belanja

2,4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penempatan Pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.				
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				tidak terdapat pembentukan Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Desa				tidak terdapat Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa			Penyertaan Modal pada BUMDes Rp. 0,00,-,	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	



2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun anggaran sebelumnya	Silpa Tahun Anggaran sebelumnya 113.114.932,49,-	Silpa Tahun sebelumnya
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	Sudah dianggarkan dalam APBDDesa TA. 2023	
Kesimpulan Penilaian Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa bagian Pembiayaan			
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas			

Evaluasi dilakukan tanggal : 11 Januari 2023.  
 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

\* Untuk disetujui / Untuk diperbaiki Desa

  
 KETUA TIM VERIFIKASI  
 Camat Jonggat  
 LALE ANYS FAJRIANI, AP, M.Si.  
 Kepala Tingkat I/IV B.  
 NIP. 197501 031993 112001

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PUYUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

1	2	3	4	5
CODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
4.		<b>PENDAPATAN</b>		
4.1		Pendapatan Asli Desa	14 000 000,00	
4.2		Pendapatan Transfer	2 679 973 315,08	
4.3		Pendapatan Lain-lain	600 000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.694.573.315,00</b>	
5.		<b>BELANJA</b>		
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.473.367.669,57</b>	
		<b>Penyelenggaraan Belanja Biltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.052.782.987,28</b>	
01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61 200 000,00	ADD
01	5.1	Belanja Pegawai	61 200 000,00	
02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	629 580 000,00	ADD
02	5.1	Belanja Pegawai	629 580 000,00	
03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51 864 000,00	ADD
03	5.1	Belanja Pegawai	51 864 000,00	
04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	79 353 987,28	ADD, DLL, PAD,
04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	79 353 987,28	
05		Penyediaan Tunjangan BPD	98 400 000,00	ADD
05	5.1	Belanja Pegawai	98 400 000,00	
06		Penyediaan Operasional BPD (tapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5 445 000,00	ADD
06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 445 000,00	
07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	88 440 000,00	ADD, PBH
07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	88 440 000,00	
08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38 500 000,00	DDS
08	5.4	Belanja Tidak Terduga	38 500 000,00	
		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>286.600.000,00</b>	
01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	242 450 000,00	PAD, PBH, PBK
01	5.3	Belanja Modal	242 450 000,00	
03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (**)	44 150 000,00	PBH
03	5.3	Belanja Modal	44 150 000,00	
		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>125.237.500,00</b>	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4 01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	31.027.500,00	DDS
4 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.027.500,00	
4 02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	23.965.000,00	DDS
4 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.965.000,00	
4 08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	70.245.000,00	DDS
4 08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.280.000,00	
4 08	5.3	Belanja Modal	31.965.000,00	
.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>8.747.182,29</b>	
5 01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.000.000,00	PBH
5 01	5.3	Belanja Modal	7.000.000,00	
5 06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.747.182,29	PBH
5 06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.747.182,29	
		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>584.389.578,00</u></b>	
.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>481.652.500,00</b>	
2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	192.162.500,00	DDS
2 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	192.162.500,00	
2 03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	31.915.000,00	DDS
2 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.915.000,00	
2 04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	257.575.000,00	DDS
2 04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2 04	5.3	Belanja Modal	252.575.000,00	
.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>32.937.078,00</b>	
3 14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	32.937.078,00	DDS
3 14	5.3	Belanja Modal	32.937.078,00	
.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>69.800.000,00</b>	
4 07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	69.800.000,00	DDS
4 07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	
!		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>333.370.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>102.450.000,00</b>	
1.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	56.250.000,00	DDS
1.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	56.250.000,00	
1.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	43.700.000,00	PBK
1.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	
1.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.500.000,00	DDS
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

LODE (CENING)	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
-	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>213.975.000,00</b>	
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3 110 000,00	PBH
01 5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 110.000,00	
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	210 865 000,00	DDS, PBK
03 5.2	Belanja Barang dan Jasa	210 865 000,00	
-	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.945.000,00</b>	
01	Pembinaan Lembaga Adat	10 720 000,00	PBH
01 5.2	Belanja Barang dan Jasa	10 720 000,00	
03	Pembinaan PKK	6 225.000,00	PAD, PBH
03 5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 225 000,00	
	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>283.361.000,00</u></b>	
-	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>210.231.000,00</b>	
05	Pelatihan Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian Peter nakan	210 231 000,00	DDS
05 5.2	Belanja Barang dan Jasa	210 231 000,00	
-	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.900.000,00</b>	
02	Peningkatan Kapabilitas Perangkat Desa	2 900 000,00	PBH
02 5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 900 000,00	
-	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>38.945.000,00</b>	
92	Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK	38 945 000,00	DDS
92 5.2	Belanja Barang dan Jasa	38 945 000,00	
-	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>31.285.000,00</b>	
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	31 285 000,00	DDS
04 5.2	Belanja Barang dan Jasa	31 285 000,00	
	<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>133.200.000,00</u></b>	
-	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>133.200.000,00</b>	
00	Penanganan Keadaan Mendesak	133 200 000,00	DDS
00 5.4	Belanja Tidak Terduga	133 200 000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.807.688.247,57</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(113.114.932,49)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113 114 932,49	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>113.114.932,49</b>	

ODE ENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

R

Ditetapkan di Ubung  
pada tanggal Januari 2023  
KECAMATAN Camat Jonggat  
JONGGAT

**LALE ANYS FAJRIANI, AP., M.Si**  
Pembina tingkat IV b.  
NIP.197501031993 112 001

Sketsa Kasar	Perhitungan Volume	Vol	Sat																								
<p><b>KERJAAN TALUD</b>                      DA P 5 - P 2 = 100 m Talud</p>	<p><b>1. TALUD</b>                      Galan Tanah Pondasi  <math>V = \frac{P}{2} \times L \times T</math>  <math>= \frac{100}{2} \times 0,50 \times 0,7</math>  <math>= 17,50 \text{ m}^3</math></p> <p><b>2. Pasangan Batu Pori Batu 1.5</b>                      Pasangan batu Pondasi  <math>V_1 = \frac{P}{2} \times L \times T</math>  <math>= \frac{100}{2} \times 0,50 \times 0,20</math>  <math>= 5,00 \text{ m}^3</math></p> <p>Batu  <math>V_2 = P \times L \times T</math>  <math>= 100 \times 0,40 \times 0,20</math>  <math>= 8,00 \text{ m}^3</math></p> <p><b>Total = 13,00 m<sup>3</sup></b></p> <p><b>3. Lembar Beton Tumbuk 1.3.5</b>  <math>V = \frac{P}{2} \times L \times T</math>  <math>= \frac{0}{2} \times 0,50 \times 0,30</math>  <math>= 0,00 \text{ m}^3</math></p> <p><b>4. Luml Plesteran</b>  <math>L_1 = \frac{P}{2} \times L \times T</math>  <math>= \frac{100}{2} \times 0,50</math>  <math>= 25,00 \text{ m}^2</math></p> <p><b>5. Luml Semen kasar</b>  <math>L_2 = \frac{P}{2} \times L \times T</math>  <math>= \frac{100}{2} \times 0,50</math>  <math>= 25,00 \text{ m}^2</math></p> <p><b>6. Timbunan</b>  <math>L_3 = \frac{P}{2} \times L \times T</math>  <math>= \frac{0}{2} \times 0,50</math>  <math>= 0 \text{ m}^2</math></p> <p><b>Total Volume</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1 Galan Tanah Pondasi</td> <td>=</td> <td>17,50</td> <td>m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2 Pasangan Batu Gantung</td> <td>=</td> <td>13,00</td> <td>m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>3 Luml Plesteran</td> <td>=</td> <td>50,00</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>4 Luml Semen</td> <td>=</td> <td>50,00</td> <td>m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>5 Unggan Tanah</td> <td>=</td> <td>50,00</td> <td>m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>6 Beton Tumbuk</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td>m<sup>3</sup></td> </tr> </table>	1 Galan Tanah Pondasi	=	17,50	m <sup>3</sup>	2 Pasangan Batu Gantung	=	13,00	m <sup>3</sup>	3 Luml Plesteran	=	50,00	m <sup>2</sup>	4 Luml Semen	=	50,00	m <sup>2</sup>	5 Unggan Tanah	=	50,00	m <sup>3</sup>	6 Beton Tumbuk	=	0,00	m <sup>3</sup>	<p>17,50</p> <p>13,00</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>0,00</p>	<p>Galud</p> <p>Pasangan</p> <p>Batu Tumbuk</p> <p>Plesteran</p> <p>Semen</p> <p>Timbunan</p>
1 Galan Tanah Pondasi	=	17,50	m <sup>3</sup>																								
2 Pasangan Batu Gantung	=	13,00	m <sup>3</sup>																								
3 Luml Plesteran	=	50,00	m <sup>2</sup>																								
4 Luml Semen	=	50,00	m <sup>2</sup>																								
5 Unggan Tanah	=	50,00	m <sup>3</sup>																								
6 Beton Tumbuk	=	0,00	m <sup>3</sup>																								

# BERITA ACARA

NOMOR : ...../ /Ds.Pyg/202

Nomor : ...../ /BPD/202

## KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PUYUNG

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUYUNG

TAHUN ANGGARAN 202

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan Januari tahun dua ribu dua puluh \_\_\_\_\_, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. FARHAN HADI S, SE : Kepala Desa Puyung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Puyung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. HAJI SAIPUDDIN : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung
3. JALALUDIN : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puyung, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Puyung Nomor Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Puyung Tahun Anggaran 202 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan melaksanakan Peraturan Desa Puyung Nomor 2 Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Puyung Tahun Anggaran 202 dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lombok Tengah untuk di evaluasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. FARHAN HADI S, SE Penjabat Kepala Desa Puyung
2. HAJI SAIPUDDIN Ketua BPD Desa Puyung
3. JALALUDIN Wakil Ketua BPD Desa Puyung



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PUYUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

DE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN</b>		
1.	Pendapatan Asli Desa	14 000 000.00	
2.	Pendapatan Transfer	2 679 973 315.08	
3.	Pendapatan Lain-lain	600 000.00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.694.573.315,08</b>	
	<b>BELANJA</b>		
1.	Belanja Pegawai	841 044 000.00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	1 183 867 169.57	
3.	Belanja Modal	611 077 076.00	
4.	Belanja Tidak Terduga	171 700 000.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.807.688.247,57</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(113.114.932,49)</b>	
	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	113 114 932.49	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113 114 932.49	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>113.114.932,49</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0.00</b>	

PUYUNG, 11 January 2023

KEPALA DESA PUYUNG

FARHAN HADI S., SE